

Penerapan Syariat Islam melalui *Selamatan* sebagai Tradisi Akulturatif dalam Konteks Pernikahan Berbasis Weton Perspektif Hukum Islam

Muhammad Fithrah Fanani

Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: mfitrahfanani@gmail.com

Kata Kunci:

syariat islam; ritual;
selamatan; tradisi
akulturatif; weton

Keywords:

islamic law; rituals;
salvation; acculturative
traditions; weton

ABSTRAK

Adat perhitungan weton dalam pernikahan di Indonesia masih digunakan di era modern ini. Banyak pernikahan yang kemudian harus batal karena ketidaksesuaian weton antar pasangan. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah membahas solusi praktis yang dilakukan masyarakat Jawa, yakni ritual atau upacara selamatan terhadap pasangan yang berbeda weton dari perspektif hukum Islam. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa ritual selamatan termasuk suatu hal atau upacara yang dilakukan

dengan mengundang sanak saudara, tetangga, dan orang-orang sekitar yang dilaksanakan melalui beberapa kegiatan atau cara seperti memberi jamuan makan ke para undangan, saling bersilaturahmi antar tetangga dan orang sekitar dengan tujuan untuk mempererat persaudaraan, dan dengan berbagai bacaan mantra atau do'a yang memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan, kedamaian, keberkahan, dan keharmonisan dalam rumah tangga pasangan suami istri yang memiliki perbedaan konsep perhitungan weton. Namun, tidak ada larangan yang spesifik terkait pelaksanaan ritual tersebut. Dalam konteks hukum Islam selamatan termasuk dalam aktivitas sedekah yang disunnahkan. Karena konsep upacara atau ritual selamatan memiliki hubungan erat dan saling berkaitan dengan hukum syariat islam maupun hukum adat.

ABSTRACT

The custom of calculating weton in marriages in Indonesia is still used in this modern era. Many marriages then have to be canceled due to incompatibility of weton between partners. Based on this, the purpose of this study is to discuss practical solutions carried out by the Javanese community, namely the ritual or ceremony of greeting couples with different weton from the perspective of Islamic law. From the results of the research, it is known that the salvation ritual includes something or a ceremony that is carried out by inviting relatives, neighbors and people around which is carried out through several activities or methods such as giving banquets to the invitees, visiting neighbors and people around with the aim is to strengthen brotherhood, and by reading various mantras or prayers that have the goal of achieving prosperity, peace, blessings, and harmony in the household of married couples who have different concepts of weton calculations. However, there are no specific prohibitions regarding the implementation of these rituals. In the context of Islamic law, slametan is included in the activity of alms which is sunnah. Because the concept of the ceremony or ritual of salvation has a close relationship and is interrelated with Islamic sharia law and customary law.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Di zaman modern yang semakin berkembang ini, kepercayaan terhadap perhitungan Weton sedikit demi sedikit mulai dilupakan. Bahkan semakin banyak masyarakat zaman sekarang yang kurang mementingkan konsep perhitungan weton (Setiadi & Imswatama, 2017). Akan tetapi masih banyak dari kalangan generasi tua yang masih menerapkan konsep perhitungan atau penanggalan weton di kehidupannya serta diterapkan ke anak cucu.

Pada penerapannya di zaman ini, perhitungan weton mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Generasi muda meninggalkan tradisi weton ini, karena dianggap sebagai suatu masalah yang begitu rumit dan sulit diselesaikan di antara mereka, khususnya bagi generasi muda yang ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan. Weton dianggap sebagai penghalang calon pasangan yang ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan karena ketidakcocokan hasil perhitungan weton kedua pasangan yang ingin menikah.

Para orang tua yang masih berpegang teguh terhadap tradisi kepercayaan weton, dengan ketatnya melarang anak-anaknya yang tidak memiliki kecocokan dengan weton pasangannya agar membatalkan akad pernikahan yang semula direncanakan. Akibatnya, calon pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan terancam membatalkan pernikahan, dikarenakan hasil perhitungan weton yang menunjukkan ketidakcocokan atau ketidakselarasan dalam menjalani bahtera kehidupan sebagai pasangan seumur hidup. Pada akhirnya, calon pasangan yang terhalang oleh pantangan weton tersebut, tidak jadi melangsungkan pernikahan dan terpaksa berpisah di tengah jalan.

Fenomena yang sudah melekat dan sering diperbincangkan dalam tataran masyarakat Indonesia khususnya tataran masyarakat Jawa ini, dianggap oleh sebagian masyarakat Jawa sebagai suatu kepercayaan yang memiliki pengaruh bagi kehidupan tataran masyarakat suku Jawa (Rizaluddin et al., 2021). Dalam kehidupan manusia terdapat suatu tatanan hidup, norma-norma yang berlaku, adat istiadat yang masih dilakukan di lingkungan. Kegiatan atau norma berlaku tersebut seperti kegiatan yang masih melakukan perhitungan Jawa, mulai dari perkawinan, mendirikan rumah, mencari jodoh, menentukan pekerjaan, melihat sifat seseorang, atau lainnya. Masyarakat yang tinggal di pedesaan memiliki sifat homogen, tertib, tentram, menerima keadaan, hidup tanpa adanya perselisihan, meskipun anggapan tersebut tidak selalu benar (Rizaluddin et al., 2021).

Dalam sistem perhitungan suku Jawa, dikenal suatu konsep yang sangat mendasar yaitu *cocog*, yang memiliki arti sesuai atau sepadan. Sebagaimana kesesuaian antara kunci dengan gembok, serta kesesuaian seorang pria dengan wanita yang dinikahinya (Setiadi & Imswatama, 2017b). Dalam menentukan hari baik untuk pernikahan, ada hal-hal yang harus diketahui dan digunakan, salah satunya adalah neptu hari dan pasaran bulan Jawa calon pengantin berdua waktu lahir.

Dalam kepercayaan perkawinan di masyarakat Jawa, tidak luput dari adat yang selalu dipegang dalam hal ini yakni Weton. Apabila terdapat ketidakcocokan dalam weton, mereka pun tidak akan berani melanggar ketentuan tersebut. Masyarakat suku

Jawa mempercayai bahwa jika tetap melanggar atau tetap melanjutkan perkawinan, tanpa mencari solusi lain yang mungkin dapat dilakukan akan berdampak bagi rumah tangga mereka kedepannya (Nurul Aini, 2021). Kepercayaan lainnya yang kuat diyakini oleh sebagian masyarakat suku Jawa dapat menyebabkan orang tua mempelai pasangan meninggal dunia, permasalahan dalam rumah tangga dan susah dalam hal rezeki (Muhammad Fajrul Iman, 2022).

Dalam studi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Farid Rizaluddin , Silvia S. Alifa , dan Muhammad Ibnu Hakim dengan judul “Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Prespektif Hukum Islam”, peneliti menemukan studi kasus yang memiliki hubungan terkait konsep perhitungan weton tentang penentuan kesepadanan dan kecocokan pasangan yang masih dipegang oleh sebagian masyarakat khususnya suku Jawa. Pada kepercayaan yang dianut sebagian masyarakat suku Jawa, umumnya mereka memiliki pemahaman terkait agama islam serta berpendidikan, namun sebagian masih ada yang menerapkan konsep tradisi perhitungan kecocokan dan kesepadanan pasangan melalui weton.

Penelitian diatas membahas tentang metode perhitungan weton dan neptu berdasarkan hari lahir calon pasangan sehingga dapat diketahui orientasi masa depan calon pasangan. Penelitian ini hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh David Setiadi dan Aritsya Imswatama dengan judul “Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda”, penelitian ini menggunakan pola perhitungan matematis yang digunakan untuk menentukan kecocokan pasangan. Bedanya, penelitian ini menambahkan pemaparan mengenai pola perhitungan dalam tradisi Sunda.

Dalam studi penelitian lain yang dilakukan oleh Nurul Aini dengan judul penelitian “Perhitungan Weton Perkawinan Adat Jawa Perspektif ‘Urf”, dan penelitian oleh Cholil, Amriana, Dan Zora Rizkyta Anindini dengan judul “Pemilihan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Weton (Studi Fenomenologi Nilai Bimbingan Dan Konseling Pada Tradisi Masyarakat Di Desa Sepande Sidoarjo)”, dapat diketahui bahwa masih ada masyarakat suku Jawa yang memegang teguh adat tersebut dan tidak berani melanggar adat-istiadatnya karena dikawatirkan berdampak buruk pada kelangsungan bahtera rumah tangga pasangan suami-istri.

Keyakinan yang masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat suku Jawa terutama golongan orang tua, yang meyakini bahwa kecocokan pasangan didasarkan pada perhitungan weton (CHOLIL, 2021) . Weton yang dimaksud adalah weton calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang kemudian dihitung serta disesuaikan dengan buku weton para leluhur terdahulu atau melalui primbon Jawa. Apabila perhitungan terhadap weton calon pasangan menghasilkan perhitungan yang tidak sesuai dengan aturan weton, maka calon pasangan diharuskan berpisah dan mencari pasangan lain yang dinilai cocok sesuai dengan perhitungan weton.

Selamatan merupakan kepercayaan yang dianut oleh mayoritas masyarakat suku Jawa. Kepercayaan ini sering disebut dengan istilah *Kapitayan*. Pada perkembangannya di masa kini, upacara atau tradisi *selamatan* dikenal juga dengan istilah *syukuran* atau

tasyakuran. Masyarakat Jawa masih banyak menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari (Fatkur Rohman Nur Awal, 2018).

Dalam pembahasan artikel ini, penulis memberikan penjabaran dari fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya suku Jawa terkait fenomena pernikahan berdasarkan weton dengan gaya penjelasan, makna dan kesimpulan dari penulis pribadi. Penulis juga menawarkan solusi terhadap fenomena pernikahan weton dengan suatu tradisi yang dianggap dapat menanggulangi permasalahan yang terjadi. Solusi yang penulis tawarkan juga berdasarkan atas pengamatan penulis dari fenomena tradisi *selametan* yang ada di masyarakat suku Jawa.

Metode penelitian yang digunakan adalah pemikiran konseptual berdasarkan pengembangan atau perluasan teoritis penulis terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat Jawa terkait weton. Sumber-sumber informasi yang ada juga sebagai penguat informasi yang diberikan penulis dalam menjabarkan argumen yang relevan dengan permasalahan weton. Penulis juga menawarkan solusi yang diketahui berdasarkan pengamatan penulis di masyarakat sekitar yang diharapkan dapat menjadi solusi terkait permasalahan pernikahan weton di masyarakat suku Jawa.

Metode pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan dua acuan data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang harus ada sebagai sumber dari pemaparan informasi yang disajikan bagi pembaca untuk dapat diketahui dan ditelaah. Data primer dalam artikel ini melalui pengumpulan sumber informasi berupa artikel penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yakni pernikahan dan tradisi weton dalam konteks syariat islam. Mengenai data sekunder, yakni sebuah data sebagai penguat sumber informasi data primer serta sebagai penguat argumen penulis dalam menawarkan solusi terkait permasalahan pernikahan weton dalam konteks syariat islam.

Pembahasan

Penerapan Syariat Islam dalam Pernikahan

Syariat islam mewajibkan para penganutnya untuk menerapkan seluruh ketentuan hukum yang berlaku dalam agama islam. Semua aspek sangat diperhatikan penuh oleh syariat islam, seperti sholat, zakat, puasa, haji, sampai dengan urusan pernikahan pun juga diatur oleh syariat islam. Pernikahan adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk menjalankan sunah yang di anjurkan oleh Rasulullah (Imam Basthomi, 2020) . Dalam ibadah tersebut tentunya terdapat rukun dan syarat nikah yang harus dipenuhi. Secara istilah, rukun adalah suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan. Sedangkan syarat adalah rangkaian yang harus dipenuhi agar mendapat sesuatu yang diinginkan.

Syariat islam juga sangat memperhatikan pernikahan dari aspek terkait akad dalam pernikahan. Ikatan perkawinan yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti yang telah diatur oleh syariat islam adalah suatu ikatan atau janji yang kuat, seperti yang disebut Al-Quran sebagai "*mitsaaqan ghaliidhan*". Sebagaimana dalam syariat islam yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 21:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal Sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat“

Para jumhur ulama menyarankan sebelum melakukan pernikahan, hendaknya melakukan khitbah terlebih dahulu kepada calon pasangan. Proses *ta'aruf* dan khitbah bisa dilakukan dengan cara melihat calon istri sebatas wajah dan telapak tangan. Memilih pasangan harus berhati-hati dan memperhatikan kriteria, seperti kesetaraan antara keduanya.

Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih pasangan. Agama, menjadi kriteria yang utama karena dianjurkan bagi laki-laki atau perempuan menikah dengan pasangan yang seiman. Nasab juga menjadi poin yang sangat penting karena jika mempunyai nasab yang baik akan memberikan keturunan yang baik pula. Kekayaan, hal ini sangat diperhatikan terutama bagi wanita, karena calon suami harus mampu menafkahi secara lahir dan batin. Kecantikan, hal ini dapat menyenangkan hati yang melihatnya dan dapat menumbuhkan kasih sayang. Tidak cacat, bebas dari penyakit seperti gila, lepra, dan sakit belang.

Dalam ajaran agama islam, *kafa'ah* atau kesepadanan juga sangat penting untuk diperhatikan. Yang dimaksud dengan *kafa'ah* adalah sepadan di antara kedua calon mempelai pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Sepadan dalam hal ini, yakni menyangkut beberapa hal, yaitu:

1. Keduanya beragama islam.
2. Memiliki paras yang menawan .
3. Keduanya berasal dari nasab atau keturunan yang baik.
4. Kedua pasangan merupakan orang yang sama-sama kaya (mampu).
5. Kedua pasangan merupakan orang yang berpendidikan.

Dalam ajaran syariat islam, kesepadanan atau *kafa'ah* harus digapai oleh kedua calon pasangan suami dan istri khususnya dalam hal agama. Namun di dalam tataran masyarakat suku Jawa, hal yang paling sakral adalah mengenai konsep kecocokan dan kesepadanan weton. Weton dianggap syarat yang penting bagi calon pasangan yang mau melangsungkan pernikahan. Dalam syariat islam, hukum adat diperbolehkan untuk dijadikan patokan dan penerapan dalam kehidupan dengan batasan tidak sampai membuat pelakunya terjerumus ke dalam perbuatan dosa.

Tradisi Akulturatif *Selamatan* dalam Konteks Pernikahan Berbasis Weton Perspektif Hukum Islam

Dalam pandangan hukum islam, perhitungan weton pernikahan boleh saja dilakukan asal tidak menjerumus kepada kesesatan berupa kemusyrikan. Pada dasarnya perhitungan weton adalah sebagian bentuk dari usaha calon pasangan untuk menentukan tanggal dan hari yang tepat untuk melangsungkan pernikahan. Tradisi ini boleh di gunakan untuk orang-orang yang masih memegang teguh larangan nikah karena weton sebagai warisan budaya, dengan catatan tidak menjerumus kepada kesyirikan. Akan tetapi, jika melakukan tradisi weton karena takut sial, maka sebaiknya ditinggalkan karena akan mengacu pada hal-hal yang bersifat syirik.

Dalam lingkup masalah perkawinan, sebagian masyarakat suku Jawa memiliki keyakinan yang cukup kuat. Adakalanya Sebagian masyarakat suku Jawa lebih mengutamakan hukum adat ketimbang hukum syariat dan hukum negara yang berhubungan dengan pernikahan. Dalam prakteknya, tradisi atau hukum adat pernikahan memiliki kekuatan yang tinggi daripada hukum pernikahan lainnya yang berbasis agama dan negara. Sebagaimana praktek pernikahan weton yang masih dipegang teguh adat dan tradisinya oleh Sebagian masyarakat suku Jawa yang masih tradisional (Irzak Yuliardy Nugroho et al., 2022).

Pernikahan dalam hitungan weton dianggap sah apabila rukun dan syarat dalam pernikahan hukum islam tetap terpenuhi, dan tidak menentang ajaran agama islam. Apabila kedua keluarga menyakini adanya perhitungan weton sebelum pernikahan lebih baik menggunakannya, akan tetapi jika kedua pihak tidak meyakini maka sebaiknya tidak mengikuti adanya tradisi perhitungan weton sebelum menikah. Karena pada dasarnya, keragu-raguan itulah yang membuat apa yang tidak di harapkan justru terjadi kepada orang yang memiliki rasa keragu-raguan. Namun dalam penerapan tradisi perhitungan weton di sebagian masyarakat, banyak terjadi perilaku yang menyimpang dan menjerumuskan pelakunya ke dalam tindakan kesesatan. Hal ini sudah sering terjadi di berbagai lapisan masyarakat khususnya orang muslim yang masih awam terhadap ilmu agama.

Beberapa orang tua dari calon pasangan menerapkan syarat yang ketat terhadap pasangan anaknya yakni kecocokan weton. Beberapa orang tua tersebut, menentukan pilihan atau jodoh kepada anaknya berdasarkan weton. Padahal syariat islam memberikan hak kepada laki-laki dan perempuan untuk memilih dan menentukan pasangan hidupnya karena pasangannya lah yang kelak menemani kehidupan behera rumah tangga mereka. Maka menentukan pilihan pasangan bagi laki-laki dan perempuan adalah suatu hal yang diperbolehkan dan menjadi dari setiap individu. Dalam syariat islam, orang tua atau wali juga memiliki hak untuk menyetujui (mengizinkan) atau menolak pilihan dari anak atau perwaliannya jika tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan atau karena hal tertentu yang menjadikan wali nikah menolak calon pasangan bagi anaknya khususnya anak perempuan atau yang berada dibawah perwaliannya. Dalam syariat islam, hak wali menentukan pasangan secara sepihak bagi anak perempuannya adalah hak *ijbar* (hak paksa) (Rouf & Cholil, 2021).

Dalam fenomena perhitungan weton, ada salah satu tradisi yang dipercaya dapat menyelesaikan permasalahan yang sering dihadapi oleh pasangan yang tidak menemukan kecocokan dalam perhitungan weton. Tradisi yang berkembang di masyarakat Jawa khususnya yang beragama islam, dipercaya dapat menolak kesialan dan sebagai wasilah keberkahan dalam mengarungi bahtera rumah tangga bagi suami dan istri. Tradisi ini dikenal dengan sebutan tradisi *selametan*.

Fenomena *selametan* dalam tradisi adat suku Jawa ini telah berlangsung dan dilaksanakan berpuluh abad yang lalu. Dari masa ke masa, tradisi *selametan* telah mengalami berbagai pengulangan serta telah melegitimasi hukum dari tradisi sebelumnya yang pernah ada. Proses tersebut telah menghasilkan sesuatu yang disebut dengan tradisi atau kebiasaan yang turun temurun dilaksanakan dalam kehidupan Masyarakat.

Selamatan merupakan tradisi dan kepercayaan yang dianut oleh mayoritas masyarakat suku Jawa. Kepercayaan ini sering disebut dengan istilah *Kapitayan*. Pada perkembangannya di masa kini, upacara atau tradisi *selamatan* dikenal juga dengan istilah *syukuran* atau *tasyakuran*. Masyarakat Jawa masih banyak menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, *selamatan* dilakukan dengan cara mengundang warga agar duduk secara melingkar, dengan sial, membaca kalimat *thoyyibah* dan ayat-ayat suci al-Qur'an (menyesuaikan tradisi daerah masing-masing), yang dipimpin oleh tokoh pemuka agama, serta penyediaan jamuan dari tuan rumah dan adanya sedekah (*berkat*).

Inti dari tradisi batiniyah *selamatan* ini yaitu bertujuan untuk meraih ridho Allah SWT. Tujuan dari tradisi *selamatan* adalah untuk menggapai keselamatan (*selamet*). Pemahaman dari tujuan *selamatan* selaras dengan prinsip pokok hidup suku Jawa yakni untuk mencari keselamatan (*slamet*) dan kebahagiaan (Fatkur Rohman Nur Awal, 2018). Maka dengan demikian, tradisi *selamatan* ini dalam upaya untuk mengiringi dan bukti pengharapan yang besar sebagai ekspresi untuk meminta kelapangan jalan, solusi, rizki, berkah, Nasib yang baik, jodoh yang baik, dan lain sebagainya yang tidak dapat digapai tanpa campur tangan dari Allah SWT.

Tradisi *selamatan* ini telah menjadi suatu kebiasaan masyarakat Jawa. Tradisi inilah yang kemudian menjadi sebuah pegangan hidup dan sistem nilai bagi masyarakat Jawa yang menganut dan memercayainya. Sistem nilai ini, sering menjadi suatu hal yang sangat dianggap penting dan memiliki nilai sakralitas yang tinggi. Dalam suatu penelitian lain bahkan diketahui, bahwa nilai kesakralannya bisa mengungguli nilai sakralitas keagamaan para penganutnya sendiri (Roibin, 2013).

Tradisi *selamatan* pernikahan Jawa ini, memiliki nilai magis yang dianggap sangat suci dan sakral. Maka dalam hal ini, tradisi *selamatan* merupakan hal yang sangat sakral dan penting untuk dilakukan bagi calon pasangan suami istri yang dianggap memiliki ketidakcocokan pasaran weton dalam proses untuk melangsungkan pernikahan. Ketidakcocokan weton yang dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan dan harus dihindari demi berjalannya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Tradisi *selamatan* ini telah mengakar dan dianggap sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi pasangan yang tidak memiliki kecocokan weton, namun tetap ingin melaksanakan pernikahan.

Dalam pandangan sumber hukum islam, adat atau tradisi disamakan dengan konsep 'urf. 'Urf merupakan suatu hal yang telah ada dalam diri serta diakui dan diterima oleh akal, dan 'urf merupakan suatu hal yang erat hubungannya dengan adat atau tradisi. Tradisi weton dalam perspektif hukum islam dianggap sebagai 'urf yang boleh dilakukan namun dengan beberapa batasannya. Batasan dalam 'urf yang diperbolehkan dalam konsep perhitungan weton yakni, dilaksanakan tidak sampai merubah keimanan atau kepercayaan seorang muslim terhadap ketetapan Allah, dan tidak ada *madharat* apabila melaksanakan adat atau tradisi tersebut.

Dalam perspektif Hukum islam, tradisi adalah sesuatu hal yang tertanam serta tumbuh berkembang pada setiap lapisan masyarakat di berbagai tempat dan zaman serta diterapkan dalam kehidupan. Dalam hal ini, Tradisi *selamatan* masih dinilai sebagai

suatu yang baik untuk dilakukan selama tidak menjerumuskan ke dalam ranah kejelekan dan kemungkaran. Dalam hukum islam, dikenal kaidah *al-adat al-muhakkamah* yang bermakna “suatu adat atau kebiasaan bisa dijadikan sebagai suatu landasan hukum”. Kaidah “*al-adat al-muhakkamah*” ini, dipahami sebagai suatu kebiasaan atau tradisi yang telah merata dan meluas di suatu daerah yang telah diketahui ketaatannya dalam sebuah tataran lapisan masyarakat.

Selamatan pada hakikatnya merupakan suatu praktik ritual atau suatu upacara adat keagamaan yang dalam pelaksanaannya terdapat berbagai macam proses seperti bersilatullah antar anggota keluarga atau masyarakat, makan, dan ucapan do’a yang dipercaya oleh masyarakat yang menerapkan dan mempercayainya (Roibin, 2013). *Selamatan* pada dasarnya merupakan pengejawantahan produk pemahaman atau interpretasi dalam hukum syariat islam yang berpijakan dengan tradisi dan tindakan ritual *kejawen* yang diketahui serta dilakukan oleh masyarakat muslim secara luas. Jadi dalam penerapan tradisi *selamatan*, sesungguhnya hukum islam yang berlaku dalam agama islam yakni berdo’a dan memohon sesuatu kepada Allah SWT yang dalam pandangan agama islam sangat ditekankan bagi umat islam. Dalam aspek hukum adat, tradisi *selamatan* juga merupakan suatu perbuatan yang dianggap baik dan benar oleh adat dan tradisi masyarakat Jawa karena memiliki banyak nilai-nilai berharga yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai berharga tersebut, antara lain:

1. Nilai Kebersamaan
2. Nilai Sosial kemasyarakatan
3. Nilai persatuan dan kesatuan

Maka dari itu, penerapan tradisi *selamatan* untuk mengatasi masalah terkait konsep perhitungan weton diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan syariat hukum islam bahkan juga tidak bertentangan dengan penerapan hukum adat yang berlaku dalam norma dan tradisi dalam suatu tataran masyarakat. Pada hakikatnya, selama tradisi atau amalan tersebut tidak bertentangan dengan norma dan hukum yang ada, maka diperbolehkan bahkan bisa menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan bagi pasangan yang tidak memiliki kecocokan dalam perhitungan weton, namun tetap ingin melangsungkan pernikahan dan memiliki tujuan agar selalu mendapatkan keberkahan dan kebaikan ketika sudah menjalani bahtera rumah tangga kelak.

Kesimpulan dan Saran

Pernikahan weton merupakan konsep pernikahan yang mengadopsi dari budaya Jawa. Dalam penerapannya, banyak pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan, namun gagal di tengah jalan diduga karena perbedaan ketidakcocokan weton pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan. dalam syariat islam, pernikahan juga sangat memperhatikan konsep *kafa’ah* atau kesepadanan dari calon pasangan.

Kesepadanan merupakan aspek yang sangat penting, demi terjalinnya hubungan yang langgeng, penuh kedamaian, dan tentram dalam rumah tangga. Dengan semakin berkembangnya zaman, banyak remaja atau generasi muda yang mulai meninggalkan weton, karena weton dirasa sebagai penghalang untuk dapat melaksanakan tujuan pasangan yakni pernikahan.

Dalam tradisi Jawa, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena ketidakcocokan weton pasangan, maka dalam adat ada upacara *selamatan* yang bertujuan untuk menghindari bala', musibah, untuk kesejahteraan Bersama, dan keberkahan dalam rumah tangga pasangan. Tradisi *selamatan* juga merupakan tradisi yang masih memiliki hubungan dengan hukum islam dan adat, karena dalam tradisi *selamatan* terdapat berbagai nilai-nilai kebaikan yang ada di dalamnya. Nilai-nilai kebaikan dari upacara atau tradisi *selamatan* adalah nilai religious, nilai agama, nilai social dan nilai persatuan dan kesatuan. Tradisi *selamatan* ini bisa menjadi solusi dari permasalahan ketidakcocokan weton yang sering dipermasalahkan oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Cholil, A. Z. R. A. (2021). *Pemilihan Pasangan Pernikahan berdasarkan weton: Studi Fenomenologi Nilai Bimbingan dan Konseling Pada Tradisi Masyarakat Di Desa Sepande Sidoarjo*.
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/altazkiah/article/view/3422/1510>
- Fatkur Rohman Nur Awal. (2018). Awal, Fatkur Rohman Nur. "Slametan: Perkembangannya dalam Masyarakat Islam-Jawa di Era Milenium." *Jurnal Ikadbudi* 7.1 (2018). *Jurnal IKADBUDI* Volume 7, 7.
<https://journal.uny.ac.id/index.php/ikadbudi/article/view/26672>
- Imam Basthomi. (2020). Millennial generation's views on the myth of "jilu marriage" in nganjuk east java. *Jurnal Dialog Kemenag*, 43, 225–234.
<https://jurnal.dialog.kemenag.go.id/index.php/dialog/article/view/390>
- Irzak Yulardy Nugroho, Mufidah CH, & Suwandi. (2022). Pluralisme Hukum Dalam Tradisi Perkawinan Sasuku Pada Masyarakat Minang. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 4(1), 25–41. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i1.5722>
- Muhammad Fajrul Iman. (2022). *Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Menurut Adat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam*.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61431/1/MUHAMMAD%20FAJRUL%20IMAN%20-%20FSH.pdf>
- Nurul Aini. (2021). *Penghitungan Weton Perkawinan Adat Jawa Perspektif urf*.
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/14290/1/NASKAH%20NURUL%20AINI.pdf>
- Rizaluddin, F., Alifah, S. S., & Khakim, M. I. (2021). Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Prespektif Hukum Islam. 12(1).
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>
- Roibin. (2013). Dialektika Agama dan Budaya dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa di Ngajum, Malangfithra. *El Harakah*, 15. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/2671/pdf>
- Rouf, A., & Cholil, M. (2021). Hak Memilih Pasangan Bagi Wali Nikah Di Desa Banyubang Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Perspektif Gender. In *Online) Terakreditasi Nasional. SK: Vol. XII (Issue 2)*. Cetak. <http://repository.uin-malang.ac.id/11441/1/11441.pdf>
- Setiadi, D., & Imswatama, A. (2017b). Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda: Vol. VII (Issue 2).
<https://www.jurnal.ummi.ac.id/index.php/JAD/article/download/42/26>